



**MENTERI KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22/Per/M.KUKM/IX/2015
TENTANG
KOPERASI SKALA BESAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa koperasi sesuai peran dan fungsinya harus dapat meratakan pendapatan, meratakan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
 - b. bahwa sehubungan dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, koperasi sebagai Badan Hukum harus sehat, kuat dan sebagai Badan Usaha harus memiliki daya saing global, sehingga koperasi harus berskala besar, berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. bahwa untuk mendorong terwujudnya tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu meningkatkan peran dan koordinasi sesuai tugas dan fungsi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan lainnya dalam membantu mewujudkan Koperasi Skala Besar;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil

dan Menengah Republik Indonesia tentang Koperasi Skala Besar.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG KOPERASI SKALA BESAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan;
2. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang dengan jumlah anggota paling sedikit sebanyak 20 (dua puluh) orang;
3. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi dengan jumlah anggota paling sedikit minimum 3 (tiga) koperasi;
4. Koperasi Skala Besar adalah koperasi berkualitas yang memenuhi kriteria asset, omset, dan jumlah anggota terbesar sesuai wilayah keanggotaannya;
5. Aset Koperasi adalah kekayaan yang dimiliki koperasi meliputi aktiva lancar, dan aktiva tetap;
6. Omset Koperasi adalah total nilai penjualan/pendapatan barang/jasa koperasi pada tahun buku yang bersangkutan;
7. Modal Sendiri adalah modal yang menanggung resiko atau disebut modal ekuiti dan berasal dari Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Dana Cadangan dan Hibah;
8. Modal pinjaman adalah modal yang diperoleh dari anggota, koperasi lainnya dan/atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, serta sumber lain yang sah, yang wajib dikembalikan oleh koperasi;

9. Modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya.
10. Dinas adalah Instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi pembinaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
11. Koperasi Simpan Pinjam selanjutnya dalam peraturan ini disebut KSP adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam, yang menyelenggarakan pola konvensional atau syariah;
12. Koperasi sektor riil adalah koperasi yang bergerak dibidang usaha jasa, usaha perdagangan atau usaha industri/pengolahan yang merupakan koperasi jasa, koperasi konsumen, koperasi pemasaran atau koperasi produsen.
13. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara koperasi dengan badan usaha lainnya dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, dengan usaha besar.
14. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
15. Pemerintah Daerah Provinsi/Daerah Istimewa adalah Gubernur dan perangkat Daerah Provinsi/Daerah Istimewa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi/Daerah Istimewa;
16. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan perangkat daerah Kabupaten/Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;

17. Menteri adalah Menteri yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan Peraturan Menteri ini adalah :

- a. meniadakan anggota, pengurus, pengawas dan karyawan koperasi untuk senantiasa berupaya secara terus menerus berjuang menjadi Koperasi Skala Besar;
- b. mendorong keberpihakan para pemangku kepentingan dalam membantu pengurus, pengawas, anggota dan karyawan untuk mengaktifkan kembali koperasi tidak aktif menjadi aktif dan mendorong koperasi yang sudah aktif dapat berkembang menjadi Koperasi Skala Besar.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Sasaran Peraturan Menteri ini adalah:

- a. terwujudnya semangat pengurus, pengawas, anggota dan karyawan koperasi untuk senantiasa menjadi koperasi skala besar;
- b. terciptanya keberpihakan dari para pemangku kepentingan dalam pengembangan koperasi skala besar.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini adalah:

- a. penetapan indikator;
- b. penetapan strategi;
- c. peran pemerintah dan dunia usaha; dan
- d. evaluasi dan pelaporan.

BAB III

INDIKATOR KOPERASI SKALA BESAR

Pasal 5

- (1) Indikator Koperasi Skala Besar meliputi :
 - a. besarnya asset dengan nilai tertentu perpropinsi dan atau kabupaten/kota;
 - b. besarnya omzet dengan nilai tertentu perpropinsi dan atau kabupaten/kota;
 - c. jumlah anggota yang tercatat;
 - d. laporan keuangan setiap tahun telah diaudit oleh auditorindependen pada setiap tahunnya dengan opini wajar tanpapengecualian;
 - e. likuiditas, rentabilitas dan solvabilitasnya dinyatakan sehat; dan
 - f. SHU rata rata dibagi kepada anggota, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali Upah Minimum Regional (UMR) setempat;
- (2) Rincian nilai masing-masing indikator Koperasi Skala Besar secara regional atau per wilayah akan ditetapkan dengan peraturan Deputi Bidang Kelembagaan.

BAB IV

STRATEGI MEWUJUDKAN KOPERASI SKALA BESAR

Pasal 6

Perwujudan Koperasi Skala Besar dilakukan dengan strategi :

- a. penguatan aspek kelembagaan koperasi;
- b. pengembangan aspek usaha;
- c. pengembangan aspek keuangan; dan

- d. peningkatan manfaat koperasi terhadap anggotanya dan masyarakat.

Pasal 7

Penguatan aspek kelembagaan koperasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

- a. pemantapan organisasi dan manajemen, sesuai dengan jati diri koperasi;
- b. pengembangan profesionalisme pengurus dan pengelola koperasi;
- c. pengembangan pendidikan dan pengembangan profesionalisme anggota koperasi;
- d. pengembangan hubungan sinergitas antar anggota, antara anggota dengan pengurus dan pengelola usaha;
- e. pengembangan akuntabilitas dan budaya organisasi; dan/atau
- f. penggabungan atau peleburan koperasi.

Pasal 8

Pengembangan aspek usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi :

- a. penerapan standarisasi dalam proses pelayanan, produk, mutu, HKI, sertifikasi halal dan lainnya;
- b. peningkatan kemampuan dibidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu produk;
- c. peningkatan omzet dan asset koperasi;
- d. pertumbuhan surplus hasil usaha;
- e. peningkatan kemampuan dibidang penelitian untuk mendukung pengembangan koperasi;
- f. pengembangan kemitraan dan jaringan usaha;
- g. penyediaan sarana yang menunjang kegiatan usaha Koperasi;
- h. pencadangan usaha;
- i. pengembangan sistem insentif;
- j. pengembangan promosi dan pemasaran; dan/atau
- k. pengembangan produksi dan pengolahan;

Pasal 9

Pengembangan aspek keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi :

- a. pengembangan sumber-sumber modal sendiri;
- b. pengembangan sumber-sumber modal pinjaman dan modal penyertaan; dan/atau
- c. pengembangan sumber-sumber modal melalui Badan Layanan Umum, lembaga-lembaga keuangan/perbankan.

Pasal 10

Peningkatan manfaat koperasi kepada anggota dan masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi :

- a. pelayanan sarana produksi bagi anggota;
- b. pelayanan kebutuhan bahan pokok anggota;
- c. penampungan dan penjualan produk-produk yang dihasilkan anggota;
- d. penyediaan modal kerja usaha anggota; dan/atau
- e. penyerapan tenaga kerja.

BAB V

PERAN PEMERINTAH DAN DUNIA USAHA

PASAL 11

- (1) Peran pemerintah dan dunia usaha meliputi :
 - a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk memperoleh dukungan keterpaduan pembinaan Koperasi Skala Besar;
 - b. melakukan pemantauan pencapaian hasil strategi yang diharapkan oleh koperasi yang bersangkutan;
 - c. memfasilitasi kemitraan dengan dunia usaha;
 - d. memberikan kesempatan kerjasama dalam aktivitas usaha.
- (2) Untuk mewujudkan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diperlukan dukungan meliputi:
 - a. Pemerintah Provinsi bekerjasama dengan dunia usaha untuk membantu mewujudkan sekurang-

kurangnya 5 (lima) Koperasi Skala Besar dengan wilayah keanggotaan lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;

- b. Pemerintah Kabupaten/Kotabekerjasama dengan dunia usaha untuk membantu mewujudkan sekurang-kurangnya 2 (dua) Koperasi Skala Besar dengan wilayah keanggotaan dalam satu Kabupaten/Kota.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Pusat melakukan monitoring terhadap pencapaian Koperasi Skala Besar yang wilayah keanggotaannya lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi.
- (2) Pemerintah Provinsi melakukan monitoring terhadap pencapaian Koperasi Skala Besar yang wilayah keanggotaannya dalam Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) di tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap pencapaian Koperasi Skala Besar yang wilayah keanggotaannya lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi.
- (2) Pemerintah Provinsi melakukan evaluasi terhadap pencapaian Koperasi Skala Besar yang wilayah keanggotaannya dalam Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) di tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Provinsi menyampaikan laporan kepada Pemerintah Pusat pencapaian Koperasi Skala Besar yang wilayah keanggotaannya lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi.

- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kepada Pemerintah Provinsi pencapaian Koperasi Skala Besar yang wilayah keanggotaannya dalam Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) di tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 15

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 16

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 07/Per/M-KUKM/IX/2011 tentang Pedoman Pengembangan Koperasi Skala Besar dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;
- (2) Ketentuan teknis yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Deputi Bidang Kelembagaan.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2015

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AAGN. PUSPAYOGA

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITANEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1501